

PUTUSAN

Nomor 2/Pid.S/2019/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Singkat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LALU BUNTARAN** ;
Tempat lahir : Reban ;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 31 Desember 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Reban, Desa Ketare, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kepala Desa Ketara ;

Tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 2/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.S/2019/PN Pya tanggal 11 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LALU BUNTARAN** bersalah melakukan tindak pidana "**PEMILU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **LALU BUNTARAN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah Handphone Merk **OPPO** tipe **F5** warna hitam (yang berisi rekaman keterlibatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah



an. H.LALU. MUHAMAD PUTRIA S.Pd.,M.Pd. dalam kampanye calon legislative no. urut 8 partai Golkar Dapil 3 an. BAIQ SUMARNI.)

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama H. LALU MUHAMMAD PUTRIA.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **LALU BUNTARAN** selaku Kepala Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor. 478 tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018, pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di rumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL yang alamat tempat tinggalnya di Dusun Mentuluk Desa Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masaKampanye***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan, berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah saksi BAIQ SUMARNI (penuntutan secara terpisah) untuk menjemput anak terdakwa kemudian saksi BAIQ SUMARNI (penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada terdakwa hendak pergi ke Desa Pengembur bersama dengan saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah) untuk menghadiri acara silaturahmi dengan menggunakan mobil Hammer warna hitam yang ditempel sticker warna kuning dengan tulisan "Coblos No. Urut 8" dan terdapat foto dari terdakwa dan mobil tersebut milik saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah). Selanjutnya saksi BAIQ SUMARNI (penuntutan secara terpisah)

bersama dengan terdakwa dan saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah) pergi menuju rumah saksi LALU HASBULLAH di Desa Pengembur. Sesampainya di rumah saksi LALU HASBULLAH, terdakwa bersama dengan saksi BAIQ SUMARNI (penuntutan secara terpisah) dan saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah) bersilaturahmi dengan saksi LALU HASBULLAH, kemudian setelah sholat isya masyarakat sekitar ±10 orang warga hadir dan ikut dalam kegiatan silaturahmi tersebut.

Bahwa dalam acara silaturahmi tersebut saksi BAIQ SUMARNI (penuntutan secara terpisah) memberikan sambutan di hadapan para warga yang kemudian dilanjutkan oleh saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah) selaku suami dari saksi BAIQ SUMARNI (penuntutan secara terpisah) dan terakhir sambutan dari terdakwa yang dalam sambutan tersebut intinya terdakwa memperkenalkan sdr. BAIQ SUMARNI sebagai Calon Legislatif no. urut 8. Dalam sambutannya terdakwa mengatakan sebagai berikut :

" Ampure dawak tiang sebelum sak matur aden endek sak serak pekeyunan ken tiang baruk olek arak acare bajang kebetulan bibik amure arak acare ken keluarga to mentuluk 'oo kemilu jarin ampure endek ngiring ken santren tiang isik pakean ,tiang sak tekene kepale dise katara amure tang ye sebutan kepale dawek tiang tiang pelayan sebenar dawek edak ye kepale sak sebutan dawek tesumpah jabatan pelayan sai sak jari kepale'ngakuk dirikn kepale endek terikat dalam sumpah jabatan. Tiang pelayan masyarakat ketara sebenar tidak diperbolehkan untuk terlibat secara langsung dalam politik setelah saya perhatikan tiang yang pasang bimbunda untuk nyalon kama setelah saya perhatikan dikecamatan pujut tidak ada tokoh seorang ibu yang mencoba bergelut dalam dunia politik ,penggaran istilah lamun ken dewan tiang selalu menekankan jangan membuat ganjih tapi mari kita berjuang sama-sama dit embe sak uah lumbar tolong diperhatikan seanden ak arak tican nasip isik allah taale ye tadah anuk tiang jarin dengan berihitir marak basen sanak sak baruk visi-misi gampang tolis ampure iak tiang tiang uik nyalan priude kedua teketuan visi-misi pelungguhm sami yang tentukan jarin nanti kalau sudah kita jadi baru kita datang baru datang mana tempat –tempat yang sudah kita datang berembe sak pekeyunan lamun nani kita mengungkapkan mana yang ada dibenak kita ampure dewan sambutan ampure tiang ken sak endek man pade pulih uahn bewikan doang ini yang lurus diperbaiki tapi kami menentukan hal seperti itu kami hanya ingin pererat hubungan silaturahmi,pererat hubungan keluarga tiang jarin pelungguhm uahm be wikan berembe watak, ye ruen,ye rasen, ye entan jarin lamun uah tenak anag nini ape sak masalahm pilinguhm sami masalah dari tiang endah. Jarin sekali lagi ampure tiang bukan tiang apa meyambut visi -misi dari inak gih semata-mata ingin

memperjuangkan hak- hak seorang ibu tiang,tunas embe ruen sak pulih elek dewan-sak bejulu tiang tunas jamaah bini ,kembek ngejamp sak bini tiang aden sak jenang betul-betul memiliki pendirian yang utuh dawek”.

Yang dalam Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai berikut :

(mohon maaf sebelum saya sampaikan agar tidak ada kemauan kepada saya karna baru pulang ada acara remaja, kebetulan bibik amur ada acara keluarga di mentuluk, saya mau ikut mohon maaf tidak saya damping di mushola karna pakean , saya dikatakan kepala Desa ketare yang disebut kepala maaf saya sebenarnya pelayan tidak ada sebutan kepala karna sebutn dawek disumpah jabatan pelayan slapa yang jadi kepala, mengaku kepala diri sendiri tidak telkat dalam sumpah jabatan. Saya pelayan masyarakat ketara sebenarnya tidak diperbolehkan terlibat secara langsung dalam politik, setelah saya perhatikan saya yang pasang bibik saya untuk nyalon karena setelah saya perhatikan tidak ada tokoh seorang ibu yang mencoba bergelut dalam dunia politik, penggaran istilah dalam Dewan saya selalu tekankan jangan membuat janji tapi mari kita berjuang bersama-sama dan dimana yang sudah datang tolong diperhatikan seandainya ada nasib karna Allah Taala itu yang menjadi lhktiar seperti bahasa saudara yang tadi visi-misi gampang ditulis dan maaf saya kemaren nyalon periode kedua ditanyak visi-misi saudara-saudara yang tentukan nanti kalau sudah kita jadi baru kita datangi mana tempat-tempat yang sudah kita datangi bagaimana kemauan kalok nanti kita ungkapkan manayang ada di benak kita, maaf dewan sambut maaf, sebelum semua senang bagaimana kemauan saja ini yang harus diperbaiki tapi kami menentukan hal seperti itu kami hanya ingin pererat silaturahmi, mempererat hubungan keluarga saya jadi saudara sudah tahu bagaimana watak, ye ruen ye rasen,'apa adanya'begini jadinya kalok sudah di ajak kesini apa masalah kalian semua masalah dari saya juga).

Sehingga dengan kalimat tersebut terdakwa secara langsung menggugah dan mengajak warga Desa Pengembur yang hadir dalam kampanye tersebut untuk berpihak pada calon anggota Legislatif untuk DPRD Kabupaten Lombok Tengah Nomor Urut 8 dari Partai Golkar, dapil 3 Ketara, Pujut, Lombok Tengah atas nama saksi BAIQ SUMARNI. Dan perbuatan terdakwa menguntungkan saksi BAIQ SUMARNI secara moril.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 490 Undang-Undang RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **LALU BUNTARAN** selaku Kepala Desa Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sebagaimana Surat Keputusan Bupati Lombok Tengah Nomor. 478 tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018, pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019, bertempat di rumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL yang alamat tempat tinggalnya di Dusun Mentuluk Desa Pengembur Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, perangkat desa, dan atau anggota badan permusyawaratan desa melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 260 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum***, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan, berawal pada saat terdakwa berkunjung ke rumah saksi BAIQ SUMARNI (penuntutan secara terpisah) untuk menjemput anak terdakwa kemudian saksi BAIQ SUMARNI (penuntutan secara terpisah) menyampaikan kepada terdakwa hendak pergi ke Desa Pengembur bersama dengan saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah) untuk menghadiri acara silaturahmi dengan menggunakan mobil Hamner warna hitam yang ditempel sticker warna kuning dengan tulisan "Coblos No. Urut 8" dan terdapat foto dari terdakwa dan mobil tersebut milik saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah). Selanjutnya saksi BAIQ SUMARNI (penuntutan secara terpisah) bersama dengan terdakwa dan saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah) pergi menuju rumah saksi LALU HASBULLAH di Desa Pengembur. Sesampainya di rumah saksi LALU HASBULLAH, terdakwa bersama dengan saksi BAIQ SUMARNI (penuntutan secara terpisah) dan saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah) bersilaturahmi dengan saksi LALU HASBULLAH, kemudian setelah sholat isya masyarakat sekitar ±10 orang warga hadir dan ikut dalam kegiatan silaturahmi tersebut.

Bahwa dalam acara silaturahmi tersebut saksi BAIQ SUMARNI (penuntutan secara terpisah) memberikan sambutan di hadapan para warga yang kemudian dilanjutkan oleh saksi LALU MUHAMMAD PUTRIA (penuntutan secara terpisah) selaku suami dari saksi BAIQ SUMARNI (penuntutan secara terpisah) dan terakhir sambutan dari terdakwa yang dalam sambutan tersebut

intinya terdakwa memperkanlan sdri. BAIQ SUMARNI sebagai Calon Legislatif no. urut 8. Dalam sambutannya terdakwa mengatakan sebagai berikut :

" Ampure dawek tiang sebelum sak matur aden endek sak serak pekayunan ken tiang baruk olek arak acare bajang kebetulan bibik amure arak acare ken keluarga to mentuluk 'oo kemilu jarin ampure endek ngiring ken santrén tiang isik pakean ,tiang sak tekene kepale dise katare amure tang ye sebutan kepale dawek tiang tiang pelayan sebenar dawek edak ye kepale sak sebutan dawek tesumpah jabatan pelayan sai sak jari kepale'ngakuk dirikn kepale endek terikat dalam sumpah jabatan. Tiang pelayan masyarakat ketare sebenar tidak diperbolehkan untuk terlibat secara langsung dalam politik setelah saya perhatikan tiang yang pasang bimbunda untuk nyalon kama setelah saya perhatikan dikecamatan pujut tidak ada tokoh seorang ibu yang mencoba bergelut dalam dunia politik ,penggaran istilah lamun ken dewan tiang selalu menekankan jangan membuat ganjih tapi mari kita berjuang sama-sama dit embe sak uah lumbar tolong diperhatikan seanden ak arak tican nasip isik allah taale ye tadah anuk tiang jarin dengan berihitiar marak basen sanak sak baruk visi-misi gampang tolis ampure iak tiang tiang uik nyalan priude kedua teketuan visi-misi pelungguhm sami yang tentukan jarin nanti kalu sudah kita jadi baru kita datangi baru datangi mana tempat –tempat yang sudah kita datangi berembe sak pekayunanm lamun nani kita mengungkapkan mana yang ada dibenak kita ampure dewan sambutan ampure tiang ken sak endek man pade pulih uahn bewikan doang ini yang lurus diperbaiki tapi kami menentukan hal seperti itu kami hanya ingin pererat hubungan silaturrahi,pererat hubungan keluarga tiang jarin pelungguhm uahm be wikan berembe watak, ye ruen,ye rasen, ye entan jarin lamun uah tenak anag nini ape sak masalahm pilinguhm sami masalah dari tiang endah. Jarin sekali lagi ampure tiang bukan tiang apa meyambut visi -misi dari inak gih semata-mata ingin memperjuangkan hak- hak seorang ibu tiang,tunas embe ruen sak pulih elek dewan-sak bejulu tiang tunas jamaah bini ,kembek ngejamp sak bini tiang aden sak jenang betul-betul memiliki pendirian yang utuh dawek".

Yang dalam Bahasa Indonesia mengandung arti sebagai berikut :

(mohon maaf sebelum saya sampaikan agar tidak ada kemauan kepada saya karna baru pulang ada acara remaja, kebetulan bibik amur ada acara keluarga di mentuluk, saya mau ikut mohon maaf tidak saya damping di mushola karna pakean , saya dikatakan kepala Desa ketare yang disebut kepala maaf saya sebenarnya pelayan tidak ada sebutan kepala karna sebutn dawek disumpah jabatan pelayan slapa yang jadi kepala, mengaku kepala diri sendiri tidak teikat dalam sumpah jabatan. Saya pelayan

masyarakat ketara sebenarnya tidak diperbolehkan terlibat secara langsung dalam politik, setelah saya perhatikan saya yang pasang bibik saya untuk nyalon karena setelah saya perhatikan tidak ada tokoh seorang ibu yang mencoba bergelut dalam dunia politik, penggaran istilah dalam Dewan saya selalu tekankan jangan membuat janji tapi mari kita berjuang bersama-sama dan dimana yang sudah datang tolong diperhatikan seandainya ada nasib karna Allah Taala itu yang menjadi iktiar seperti bahasa saudara yang tadi visi-misi gampang ditulis dan maaf saya kemaren nyalon periode kedua ditanyak visi-misi saudara-saudara yang tentukan nanti kalau sudah kita jadi baru kita datangi mana tempat-tempat yang sudah kita datangi bagaimana kemauan kelok nanti kita ungkapkan manayang ada di benak kita, maaf dewan sambut maaf, sebelum semua senang bagaimana kemauan saja ini yang harus diperbaiki tapi kami menentukan hal seperti itu kami hanya ingin pererat silaturahmi, mempererat hubungan keluarga saya jadi saudara sudah tahu bagaimana watak, ye ruen ye rasen,'apa adanya'begini jadinya kalok sudah di ajak kesini apa masalah kalian semua masalah dari saya juga).

Sehingga dengan kalimat tersebut terdakwa secara langsung menggugah dan mengajak warga Desa Pengembur yang hadir dalam kampanye tersebut untuk berpihak pada calon anggota Legeslatif untuk DPRD Kabupaten Lomnbok Tengah Nomor Urut 8 dari Partai Golkar, dapil 3 Ketara, Pujut, Lombok Tengah atas nama saksi BAIQ SUMARNI. Dan perbuatan terdakwa menguntungkan saksi BAIQ SUMARNI secara moril.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 494 Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SADRAH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa saat ini terkait Pelanggaran tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa yakni :
 1. BAIQ SUMARNI (caleg)
 2. H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd (Kadis pariwisata)
 3. LALU BUNTARAN (Kades Ketara)
 - Bahwa ketiga orang tersebut beralamat sama di Desa Ketara, Kecamatan

Pujut, Kabupaten Lombok Tengah

- Bahwa saksi adalah Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar atas nama BAIQ SUMARNI telah melibatkan suaminya yang merupakan seorang Kepala Dinas Pariwisata (terdakwa H. MUHAMAD LALU PUTRIA) yang masih Aktif di Kabupaten Lombok Tengah dan melibatkan Kepala Desa Ketara (Terdakwa LALU BUNTARAN) yang masih menjabat dalam pelaksanaan kampanye dirinya.
- Bahwa Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar atas nama BAIQ SUMARNI melakukan Kampanye pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi LALU HASBULLAH alias BUL dengan alamat tempat tinggal di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah
- Bahwa saksi hadir dalam acara Kampanye yang dilaksanakan pada saat itu.
- Bahwa saksi hadir dalam acara tersebut karena secara kebetulan saksi melintas dan karena saksi merupakan salah satu staf Panwascam Pujut, sehingga sudah menjadi kewajiban saksi untuk melakukan pengawasan di wilayah Kecamatan Pujut, pada saat itu saksi melihat mobil warna Hitam terdapat APK (alat peraga kampanye) yang dipasang pada bagian samping mobil.
- Bahwa saksi dapat memastikan itu acara Kampanye karena terdapat APK Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar atas nama BAIQ SUMARNI pada bagian samping mobil yang terparkir didekat acara tersebut serta dalam acara itu terdakwa menyampaikan Visi Misinya didepan masyarakat banyak.
- Bahwa adapun visi misi secara umum yang disampaikan oleh terdakwa adalah "apabila terpilih akan menampung seluruh aspirasi masyarakat ditempat itu dan akan menjadi jalan untuk menyampaikan segala kebutuhan masyarakat kepada pemerintah dan akan berkunjung kembali ke tempat ini"
- Bahwa jumlah masyarakat yang hadir dalam acara kampanye yang dilaksanakan oleh terdakwa sekitar 20-30 orang.
- Bahwa pada saat itu itu Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar atas nama terdakwa BAIQ SUMARNI mengenakan baju berwarna kuning dan mengenakan jilbab berwarna kuning.
- Bahwa satu unit mobil warna hitam merek Hammer yang terdapat APK Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar adalah kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi H. LALU MUHAMMAD PUTRIA pada

saat itu

- Bahwa selain satu unit mobil merek HAMMER warna hitam yang terdapat APK Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar atas nama terdakwa BAIQ SUMARNI ada mobil lain yakni satu unit mobil Merk HONDA JAZZ berwarna putih, yang mana mobil itu sering dikendarai oleh Kepala Desa Ketara atas nama L. BUNTARAN
- Bahwa selain masyarakat yang hadir pada saat itu, hadir juga suami dari terdakwa atas nama H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd (kadis pariwisata) dan Kepala Desa Ketara atas nama L. BUNTARAN (terdakwa) yang ketiganya beralamat sama di Desa Ketara, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
- Bahwa tujuan dari H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd (kadis pariwisata) dan Kepala Desa Ketara atas nama L. BUNTARAN (terdakwa) dalam acara tersebut untuk memberikan dukungan dan meyakinkan masyarakat yang hadir pada saat itu.
- Bahwa Bentuk dukungan dari H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd (kadis pariwisata) dan Kepala Desa Ketara atas nama L. BUNTARAN (terdakwa) dalam acara kampanye Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar atas nama terdakwa BAIQ SUMARNI adalah ikut berbicara dengan memberikan sambutan-sambutan dan pidato yang telah saksi rekam melalui HP milik saksi.
- Bahwa saksi tidak berani menegur terdakwa karena takut terjadi konflik dan terdakwa pada saat itu lagi berbicara.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak berkampanye namun terdakwa lagi bersilaturahmi dengan keluarga, sedangkan keterangan lain terdakwa membenarkannya dan saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **AKHMAD TARMIZI, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait terdakwa hadir dalam acara kampanye tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat dirumah saksi LALU HASBULLAH alias BUL dengan alamat tempat tinggal di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah.
- Bahwa saksi mengenal saksi BAIQ SUMARNI, Sdr. H. LALU MUHAMMAD PUTRIA dan Terdakwa, yang mana ketigannya orang tersebut juga merupakan keluarga saksi.

- Bahwa saat itu saksi BAIQ SUMARNI dan Sdr. H.L.MUHAMAD PUTRIA, S.Pd. MPd hadir dalam acara itu;
- Bahwa seingat saksi selain saksi BAIQ SUMARNI dan Sdr. H.L. MUHAMAD PUTRIA yang hadir di acara silaturahmi tersebut juga Kepala Desa Ketare yakni Terdakwa;
- Bahwa acara silaturahmi tersebut di adakan di rumah saksi LALU HASBULLAH alias BUL.
- Bahwa saat itu saksi di telpon oleh saksi LALU HASBULLAH dan di beritahu bahwa ada acara silaturahmi di rumahnya dan saksi di minta untuk datang ke rumahnya, sesampai disana saksi sudah menemukan rombongan yang datang silaturahmi yaitu saksi BAIQ SUMARNI, Sdr. H.L MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., MPd, dan Terdakwa dan beberapa orang rombongan lagi yang saksi tidak kenal;
- Bahwa saat itu acara silaturahmi keluarga, jadi acaranya tidak formal, dan setiba saksi disana belum terlalu banyak masyarakat, sekitar 10 orang yang merupakan rombongan dari saksi BAIQ SUMARNI, Sdr. HAJI LALU PUTRIA, S.Pd, MPd, dan Terdakwa, dan saat itu ada masyarakat sekitar rumah sdr LALU HASBULLAH yang baru turun dari masjid dan di beritahu ada acara keluarga mau silaturahmi, barulah sekitar 10 orang masyarakat ikut duduk di rumah saksi LALU HASBULLAH untuk ikut giat silaturahmi. Selanjutnya setelah sudah banyak masyarakat sekitar 20 orang barulah acara penyampaian-penyampain dari saksi BAIQ SUMARNI, Sdr. HAJI LALU PUTRIA, S.Pd, MPd, dan Terdakwa di laksanakan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan inti-inti dari penyampainnya saat itu yaitu :
Yang pertama memberikan penyampaian yaitu Kepala desa Ketare terdakwa yaitu mengundang kami semua dalam acara sunatan selanjutnya meminta kelapa dan Sapi, selain itu juga pak kades katere juga memohon do'a restu untuk calon yang hadir yaitu Saksi BAIQ SUMARNI dengan kata-kata "mohon do'a restu bibik kita mau nyalon".;
- Bahwa selanjutnya yang memberikan penyampaian yaitu Sdr. HAJI LALU PUTRIA, S.Pd, MPd yang menyampaikan tentang lombok tengah merupakan daerah pariwisata dan kita harus bersiap-siap untuk membangun pariwisata di lombok tengah, selain itu Sdr. HAJI LALU PUTRIA, S.Pd, MPd juga memohon do'a restu untuk pencalonan istrinya yaitu Saksi BAIQ SUMARNI BAIQ SUMARNI;
- Bahwa yang terakhir yang memberikan penyampaian adalah Saksi BAIQ SUMARNI BAIQ SUMARNI yang ininya juga memohon dukungan untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa ada yang saksi dengar "mun bau sareng-sareng bareng pilik BAIQ SUMARNI;
- Bahwa kata-kata yang saksi dengar yaitu memperkenalkan dirinya adalah Terdakwa dan memberitahu bibiknya (saksi BAIQ SUMARNI) sedang nyalon dan memohon Do'a restu;
- Bahwa saksi paham yang di maksud "bibiknya" adalah Saksi BAIQ SUMARNI BAIQ SUMARNI, yang merupakan keluarga saksi juga;
- Bahwa Tidak ada alat peraga kampanye yang di pasang di acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa ada mobil Hammer warna hitam dengan plat nomor D 4 TU yang di gunakan rombongan saat datang ke tempat acara tersebut;
- Bahwa Pakaian yang dikenakan oleh Saksi BAIQ SUMARNI pada saat itu mengenakan baju dalam hitam, jas kuning dan jilbab berwarna kuning;
- Bahwa Menurut saksi acara tesebut merupakan acara silaturahmi keluarga sekaligus mohon dukungan keluarga;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **LALU HASBULLAH ALIAS BUL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi terkait terdakwa pada saat Sdr. BAIQ SUMARNI dan Sdr. H.L.MUHAMAD PUTRIA, S.Pd. MPd serta terdakwa hadir di rumah saksi dalam acara silaturahmi;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat dirumah saksi LALU HASBULLAH alias BUL dengan alamat tempat tinggal di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah.
- Bahwa selain BAIQ SUMARNI dan H.L MUHAMAD PUTRIA yang hadir di acara silaturahmi tersebut juga terdakwa Kepala Desa Ketare an. LALU BUNTARAN;
- Bahwa kalau sdr. saksi BAIQ SUMARNI memang sering ke rumah saksi untuk mengambil bibit kedelai, sedangkan untuk SDr. H.L MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M,Pd dan terdakwa baru kali itu ke rumah saksi;
- Bahwa mereka datang bersama rombongan yaitu dengan 3 mobil;
- Bahwa saat itu yang menelpon saksi adalah terdakwa dan memberitahu saksi akan datang ke rumah saksi untuk meminta buah kelapa dan mengundang anaknya mau sunatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan datang ke rumah saksi bersama rombongan yang salah satunya ada caleg yaitu BAIQ SUMARNI, dan saksi mengetahuinya setelah rombongan datang;

- Bahwa ada masyarakat sekitar rumah saksi yang ikut dalam acara silaturahmi tersebut, yang mana masyarakat sekitar + 10 orang yang baru turun dari masjid selanjutnya ikut dalam giat silaturahmi tersebut;
- Bahwa saat orang-orang tersebut turun dari masjid, selanjutnya ada salah satu yang bertanya kepada saksi, karena melihat ada mobil yang di tempel stiker caleg (BAIQ SUMARNI), dan menanyakan kepada saksi "itu calon?" dan saksi jawab iya, ayo ikut kalau mau kita sama-sama saksi kenalin bibik saksi dari ketare YAITU BAIQ SUMARNI;
- Bahwa bibik yang saksi maksud adalah BAIQ SUMARNI yang menjadi caleg;
- Bahwa tidak ada alat peraga kampanye yang di pasang di acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa ada mobil Hammer warna hitam dengan plat nomor DR 4 TU milik terdakwa yang di gunakan rombongan saat datang ke tempat acara tersebut;
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh BAIQ SUMARNI pada saat itu mengenakan baju dalam hitam, jas kuning dan jilbab berwarna kuning;
- Bahwa saksi acara tersebut merupakan acara silaturahmi keluarga sekaligus mohon dukungan keluarga;
- Bahwa saat itu acara silaturahmi keluarga, jadi acaranya tidak formal, dan suasananya kekeluargaan, namun ada penyampaian dari BAIQ SUMARNI selaku caleg, Sdr. HAJI LALU PUTRIA, S.Pd, MPd (selaku suami BAIQ SUMARNI), dan Terdakwa selaku kepala desa ketare;
- Bahwa dapat saksi jelaskan inti-inti dari penyampainnya saat itu yaitu :
Yang pertama memberikan penyampaian yaitu Terdakwa seingat saksi yang di sampaikan yaitu mengundang kami semua dalam acara sunatan selanjutnya meminta kelapa dan Sapi, selain itu juga pak kades katere terdakwa juga memohon do'a restu untuk calon yang hadir yaitu BAIQ SUMARNI dengan kata-kata "lamun pelinggih sami suka pada bibik tiang sak tampil lek DPRD, silak bareng-bareng tunas do'e lek sak kuase", dan saat itu masyarakat ada yang menjawab Inshaallah;
- Bahwa selanjutnya yang memberikan penyampaian yaitu Sdr. HAJI LALU PUTRIA, S.Pd, MPd namun saksi tidak lama mendengarnya karena saksi sedang ambil rokok di dalam rumah, yang mana intinya yang saksi dengar penyampainnya yaitu tentang lombok tengah merupakan daerah pariwisata dan di wilayah selatan pariwisata semakin maju;
- Bahwa terakhir yang memberikan penyampaian adalah Caleg BAIQ SUMARNI yang intinya bercerita sedang mencalonkan diri sebagai caleg

DPRD dan memohon dukungan untuk pencalonannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah;

- Bahwa saksi tidak dengar terkait dengan kata-kata tersebut karena saat penyampaian HAJI LALU PUTRIA, S.Pd, MPd, saksi tidak dengar banyak;
- Bahwa saksi jelaskan kata-kata yang saksi dengar yaitu memperkenalkan dirinya adalah Terdakwa dan memberitahu bibiknya sedang nyalon dan memohon Do'a restu;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi **MAWARDI, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan terkait dengan tindak pidana pemilu yaitu tindakan Pejabat ASN / Kepala Desa / Lurah yang melakukan perbuatan menguntungkan salah satu pasangan calon gubernur;
- Bahwa saksi saat ini ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ketiga orang itu, saksi mengenalnya setelah bertemu diacara silaturahmi yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saudara HASBULAH ALIAS BUL yang alamat tempat tinggalnya di Dsn, Mentuluk Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah;
- Bahwa acara silaturahmi yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di rumah saudara L. HASBULAH ALIAS BUL diselenggarakan oleh saksi L. HASBULAH ALIAS BUL;
- Bahwa saksi hadir dalam acara silaturahmi itu karena memperoleh undangan dari saudara saksi L. HASBULAH ALIAS BUL, yang mana ia mengundang saksi melalui HP dengan perkataan "pak mawardi ayo kerumah saksi, ini ada Terdakwa dan ibu BAIQ SUMARNI mau datang bersilaturahmi" saksi jawab "insyaallah" dan saksipun kerumah saksi L. HASBULAH ALIAS BUL;
- Bahwa saksi sudah mengetahui sebelumnya karena banyak poster-poster/APK Terdakwa BAIQ SUMARNI yang terpasang dijalanan;
- Bahwa pada saat saksi sampai belum ada masyarakat yang berkumpul di rumah saksi L. HASBULAH ALIAS BUL, karena masyarakat pada saat itu sedang melakukan solat isak;

- Bahwa mereka belum ada ditempat itu pada saat saksi sampai dirumah Sdr. LALU BUNTARA;
- Bahwa setelah masyarakat melakukan sholat isak, masyarakat berangsur angsur mendatangi rumah saksi L. HASBULAH ALIAS BUL yang jumlahnya saksi perkiraan 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa BAIQ SUMARNI datang bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr. H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd (kadis pariwisata);
- Bahwa mobil yang digunakan oleh BAIQ SUMARNI dan Sdr. H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd mengendarai mobil HAMER warna hitam dengan plat nomor DR 4 TU, sedangkan Terdakwa menggunakan mobil Honda Jazz;
- Bahwa mereka datang secara bersamaan menjadi satu rombongan hanya menggunakan mobil yang berbeda;
- Bahwa acara itu bukan merupakan acara kampanye aaan tetapi acara silaturahmi, karena pada saat acara itu berlangsung mereka menyatakan bahwa acara itu adalah acara silaturahmi dan acara Terdakwa untuk mengundang ke acara Sunatan anaknya;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. BAIQ SUMARNI dan Sdr. H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd (kadis pariwisata) ikut angkat bicara dalam acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa benar pada intinya Terdakwa menyampaikan :
Mengundang masyarakat dalam acara sunatan anaknya
Memperkenalkan BAIQ SUMARNI sebagai bibiknya dan meminta Do'a Restu kepada masyarakat yang hadir dalam acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa yang saksi ingat SDr. H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd (kadis pariwisata) menyampaikan terkait perkembangan pariwisata di wilayah Lombok Tengah, khususnya wilayah Selatan.
- Bahwa hal-hal yang disampaikan oleh BAIQ SUMARNI adalah terkait pencalonan dirinya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, dan memohon do'a restu dari masyarakat setempat;
- Bahwa mobil HAMER warna hitam plat nomor DR 4 TU dan honda jazz adalah mobil yang digunakan oleh Sdr. H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd bersama-ama dengan BAIQ SUMARNI ke acara silaturahmi yang diadakan dirumahnya saksi L. HASBULAH ALIAS BUL;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa LALU BUNTARAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hadir pada saat acara di rumah saksi Lalu Hasbullah;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah saksi **LALU HASBULLAH** alias **BUL** dengan alamat tempat tinggal di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah
- Bahwa terdakwa mengenalnya, yang mana kedua orang itu merupakan paman **H.L.M. PUTRIA** dan bibik **BAIQ SUMARNI**;
- Bahwa paman dan bibik terdakwa hadir dalam acara itu.
- Bahwa Pemilik rumah itu terdakwa kenal dengan sebutan nama **L. HASBULAH ALIAS BUL** yang alamat tempat tinggalnya Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah;
- Bahwa ada masyarakat yang hadir dalam acara tersebut yang saksi perkiraan berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- Bahwa acara itu adalah acara silaturahmi keluarga;
- Bahwa Iya terdakwa bersama saksi **BAIQ SUMARNI** dan sdr. **H.L.MUHAMMAD PUTRIA** datang keacara itu bersamaan menjadi satu rombongan berangkat dari rumah di Desa Ketara menuju keacara itu di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya, yang mana (**BAIQ SUMARNI**) tersebut mencalonkan diri sebagai Calon Legeslatif Nomor Urut 8 dari partai Golkar;
- Bahwa awalnya terdakwa mau menjemput istri dan anak terdakwa di rumahnya saudara **BAIQ SUMARNI**, namun pada saat itu anak saksi tidak mau pulang, anak saksi menunjuk mobil **HAMER** milik saksi **H.L.MUHAMMAD PUTRIA** dan saksi **BAIQ SUMARNI** sedangkan **H.L.MUHAMMAD PUTRIA** dan saksi **BAIQ SUMARNI** tersebut mau adara acara silaturahmi ke Pengembur, karena anak terdakwa sudah masuk kedalam mobil milik paman dan bibik terdakwa sehingga terdakwa pun ikut ke Desa Pengembur sekalian mencari buah kelapa untuk persiapan acara khitanan anak terdakwa, itu kronologis sehingga terdakwa ada dalam acara itu;
- Bahwa pada saat kami sampai di rumah saudara **L. HASBULAH ALIAS BUL** situasinya masih sepi, karena masyarakat pada saat itu sedang melaksanakan sholat isak;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui nama pembawa acara dalam acara silaturahmi tersebut
- Bahwa yang membuka ataupun yang mengawali acara silaturahmi tersebut adalah pembawa acara yang saksi tidak kenal namanya.

- Bahwa pada saat itu terdakwa ikut berbicara yang mana hal yang terdakwa sampaikan pada intinya adalah "saksi kepala desa ketara yang telah berhasil menjabat sebanyak 2 (dua) periode, dan saat ini bibik saksi BAIQ SUMARNI mencalonkan diri sebagai wakil rakyat, jangan sampai suara kita keluar ditempat lain, kita harus punya wakil dari daerah kita sendiri mohon do'a," itu pada intinya yang saya sampaikan dalam acara silaturahmi tersebut;
- Bahwa H. L. MUHAMAD PUTRIA, S.Pd., M.Pd juga ikut berbicara dalam acara itu, yang mana ia berbicara sebelum saksi berbicara, pada intinya ia memperkenalkan istrinya sebagai calon anggota DPRD dan menyampaikan beberapa hal tentang pariwisata;
- Bahwa yang disampaikan adalah memperkenalkan dirinya sebagai salah satu calon anggota DPRD dari partai Golkar serta meminta dukungan dan do'a restu;
- Bahwa terdakwa menginginkan ada wakil yang duduk di DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah Kecamatan Pujut;
- Bahwa menurut terdakwa acara itu bukanlah acara kampanye, acara itu adalah acara spontan dan lebih menonjolkan kepada acara silaturahmi;
- Bahwa Pakaian yang dikenakan oleh saudari BAIQ SUMARNI pada saat itu mengenakan baju kuning dan jilbab berwarna kuning.
- Bahwa setelah terdakwa melihat video rekaman sambutan Sdr. H.L. MUHAMMAD PUTRIA yang menyerukan dan mengajak warga masyarakat yang pada intinya untuk memilih BAIQ SUMARNI No. 8 Partai Golkar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe F5 warna hitam (yang berisi rekaman keterlibatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah an. H.LALU. MUHAMAD PUTRIA S.Pd.,M.Pd. dalam kampanye calon legislative no. urut 8 partai Golkar Dapil 3 an. BAIQ SUMARNI);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa memberikan sambutan dalam acara silaturahmi keluarga bersama sdr. BAIQ SUMARNI dan sdr, H. L. MUHAMAD PUTRA S.Pd., M.Pd pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi LALU HASBULLAH alias BUL dengan alamat tempat tinggal di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah.

- Bahwa benar peristiwa tersebut dilaporkan oleh Staf Panwascam Pujut atas nama SADRAH yang saat itu ikut serta dalam kampanye calon Legislatif Nomor Urut 8 dari Partai Golkar, dapil 3 Pujut Praya Timur atas nama BAIQ SUMARNI.
- Bahwa benar dalam acara itu terdakwa menyampaikan pidato mohon doa dan dukungan kepada masyarakat yang hadir pada saat pemilihan agar memilih saudari BAIQ SUMARNI Calon Legislatif No. 8 dari partai Golkar dan bukti tersebut termuat dalam rekaman yang telah dituangkan kedalam Berkas Perkara dalam bentuk kutipan, adapun kata-kata penyampaian / Sambutan dari Terdakwa Menit 00:15-Menit 03:55, yaitu :

Ampure dawak tiang sebelum sak matur aden endek sak serak pekayunan ken tiang baruk olek arak acare bajang kebetulan bibik amure arak acare ken keluarga to mentuluk 'oo kemilu jarin ampure endek ngiring ken santren tiang isik pakean ,tiang sak tekene kepale dise katara amure teng ye sebutan kepale dawek tiang tiang pelayan sebenar dawek edak ye kepale sak sebutan dawek tesumpah jabatan pelayan sai sak jari kepale'ngakuk dirikn kepale endek tenikat dalam sumpah jabatan. Tiang pelayan masyarakat ketare sebenar tidak diperbolehkan untuk terlibat secara langsung dalam politik setelah saya perhatikan tiang yang pasang bimbinda untuk nyalon kama setelah saya perhatikan dikecamatan pujut tidak ada tokoh seorang ibu yang mencoba bergelut dalam dunia politik ,penggaran istilah lamun ken dewan tiang selalu menekankan jangan membuat ganjih tapi mari kita berjuang sama-sama dit embe sak uah lumbar tolong diperhatikan seanden ak arak tican nasip isik allah taale ye tadah anuk tiang jarin dengan berihitir marak basen sanak sak baruk visi-misi gampang tolis ampure iak tiang tiang uik nyalan priude kedua teketuan visi-misi pelungguhm sami yang tentukan jarin nanti kalau sudah kita jadi baru kita datangi baru datangi mana tempat –tempat yang sudah kita datangi berembe sak pekayunanm lamun nani kita mengungkapkan mana yang ada dibenak kita ampure dewan sambutan ampure tiang ken sak endek man pade pulih uahn bewikan doang ini yang lurus diperbaiki tapi kami menentukan hal seperti itu kami hanya ingin pererat hubungan silaturahmi,pererat hubungan keluarga tiang jarin pelungguhm uahm be wikan berembe watak, ye ruen,ye rasen, ye entan jarin lamun uah tenak anag nini ape sak masalahm pilinguhm sami masalah dari tiang endah. Jarin sekali lagi ampure tiang bukan tiang apa meyambut visi -misi dari inak gih semata-mata ingin memperjuangkan hak- hak seorang ibu tiang,tunas embe ruen sak pulih elek dewan-sak bejulu tiang tunas jamaah

bini ,kembek ngejamp sak bini tiang aden sak jenang betul-betul memiliki pendirian yang utuh dawek.

(mohon maaf sebelum saya sampaikan agar tidak ada kemauan kepada saya karna baru pulang ada acara remaja, kebetulan bibik amur ada acara keluarga di mentuluk, saya mau ikut mohon maaf tidak saya damping di mushola karna pakean , saya dikatakan kepala Desa ketare yang disebut kepala maaf saya sebenarnya pelayan tidak ada sebutan kepala karna sebutn dawek disumpah jabatan pelayan siapa yang jadi kepala, mengaku kepala diri sendiri tidak teikat dalam sumpah jabatan. Saya pelayan masyarkat ketara sebenarnya tidak diperbolehkan terlibat secara langsung dalam politik, setelah saya perhatikan saya yang pasang bibik saya untuk nyalon karena setelah saya perhatikan tidak ada tokoh seorang ibu yang mencoba bergelut dalam dunia politik, penggaran istilah dalam Dewan saya selalu tekankan jangan membuat janji tapi mari kita berjuang bersama-sama dan dimana yang sudah datang tolong diperhatikan seandainya ada nasib karna Allah Taala itu yang menjadi ihktiar seperti bahasa saudara yang tadi visi-misi gampang ditulis dan maaf saya kemaren nyalon periode kedua ditanyak visi-misi saudara-saudara yang tentukan nanti kalau sudah kita jadi baru kita datangi mana tempat-tempat yang sudah kita datangi bagaimana kemauan kalok nanti kita ungkapkan manayang ada di benak kita, maaf dewan sambut maaf, sebelum semua senang bagaimana kemauan saja ini yang harus diperbaiki tapi kami menentukan hal seperti itu kami hanya ingin pererat silaturahmi, mempererat hubungan keluarga saya jadi saudara sudah tahu bagaimana watak, ye ruen ye rasen,'apa adanya'begini jadinya kalok sudah di ajak kesini apa masalah kalian semua masalah dari saya juga).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Kepala Desa atau sebutan lainnya ;
- 2 Unsur Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Kepala Desa atau sebutan lain "

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Kepala Desa atau sebutan lain" merupakan unsur Subyektif. Unsur Subyektif adalah adanya seorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan sanksi atau yang diancam pidana dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan sepanjang keadaan sehat jasmani dan rohaninya, dan dari unsur subyektif tersebut atau seseorang pembuat (dader) yang mampu bertanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi pidana karena perbuatannya yang bertentangan dengan hukum telah secara tegas dalam pasal 280 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta persidangan terdakwa LALU BUNTARAN adalah Kepala Desa Ketare (berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 478 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Kepala Desa, Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan 96 Kepala Desa Di Kabupaten Lombok Tengah Periode 2018-2024 tanggal 27 Desember 2018 diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Praya yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya, serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembenar terhadap perbuatan terdakwa, maka terhadap perbuatan terdakwa dapat dimintakan dipertanggung jawaban.

Menimbang, bahwa berdasarkan memori Van Teoliching kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Kepala Desa atau sebutan lain" telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur "Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa memberikan sambutan dalam acara silaturahmi keluarga bersama sdr. BAIQ SUMARNI dan sdr, H. L. MUHAMAD PUTRA S.Pd., M.Pd pada hari Kamis, tanggal 03 Januari 2019, sekitar pukul 20.00 Wita di rumah saksi LALU HASBULLAH alias BUL dengan alamat tempat tinggal di Dsn, Mentolok Ds, Pengembur Kec, Pujut Kab, Lombok Tengah.
- Bahwa benar peristiwa tersebut dilaporkan oleh Staf Panwascam Pujut atas nama SADRAH yang saat itu ikut serta dalam kampanye calon Legislatif Nomor Urut 8 dari Partai Golkar, dapil 3 Pujut Praya Timur atas nama BAIQ SUMARNI.
- Bahwa benar dalam acara itu terdakwa menyampaikan pidato mohon doa dan dukungan kepada masyarakat yang hadir pada saat pemilihan agar memilih saudari BAIQ SUMARNI Calon Legislatif No. 8 dari partai Golkar dan bukti tersebut termuat dalam rekaman yang telah dituangkan kedalam Berkas Perkara dalam bentuk kutipan, adapun kata-kata penyampaian / Sambutan dari Terdakwa Menit 00:15-Menit 03-55, yaitu :

Ampure dawek tiang sebelum sak matur aden endek sak serak pekayunan ken tiang baruk olek arak acare bajang kebetulan bibik amure arak acare ken keluarga to mentuluk 'oo kemilu jarin ampure endek ngiring ken santren tiang isik pakean ,tiang sak tekene kepale dise katara amure tang ye sebutan kepale dawek tiang tiang pelayan sebenar dawek edak ye kepale sak sebutan dawek tesumpah jabatan pelayan sai sak jari kepale'ngakuk dirikn kepale endek terikat dalam sumpah jabatan. Tiang pelayan masyarakat ketare sebenar tidak diperbolehkan untuk terlibat secara langsung dalam politik setelah saya perhatikan tiang yang pasang bimbida untuk nyalon karna setelah saya perhatikan dikecamatan pujut tidak ada tokoh seorang ibu yang mencoba bergelut dalam dunia politik ,penggaran istilah lamun ken dewan tiang selalu menekankan jangan membuat ganjih tapi mari kita berjuang sama-sama dit embe sak uah lumbar tolong diperhatikan seanden ak arak tican nasip isik allah

taale ye tadeh anuk tiang jarin dengan berihitir marak basen sanak sak baruk visi-misi gampang tolis ampure iak tiang tiang uik nyalan priude kedua teketuan visi-misi pelungguhm sami yang tentukan jarin nanti kalu sudah kita jadi baru kita datangi baru datangi mana tempat-tempat yang sudah kita datangi berembe sak pekayunanm lamun nani kita mengungkapkan mana yang ada dibenak kita ampure dewan sambutan ampure tiang ken sak endek man pade pulih uahn bewikan doang ini yang harus diperbaiki tapi kami menentukan hal seperti itu kami hanya ingin pererat hubungan silaturahmi,pererat hubungan keluarga tiang jarin pelungguhm uahm be wikan berembe watak, ye ruen,ye rasen, ye entan jarin lamun uah tenak anag nini ape sak masalahm pilinguhm sami masalah dari tiang endah.

Jarin sekali lagi ampure tiang bukan tiang apa meyambut visi-misi dari inak gih semata-mata ingin memperjuangkan hak-hak seorang ibu tiang,tunas embe ruen sak pulih elek dewan-sak bejulu tiang tunas jamaah bini ,kembek ngejamp sak bini tiang aden sak jenang betul-betul memiliki pendirian yang utuh dawek.

(mohon maaf sebelum saya sampaikan agar tidak ada kemauan kepada saya karna baru pulang ada acara remaja, kebetulan bibik amur ada acara keluarga di mentuluk, saya mau ikut mohon maaf tidak saya damping di mushola karna pakean , saya dikatakan kepala Desa ketare yang disebut kepala maaf saya sebenarnya pelayan tidak ada sebutan kepala karna sebutn dawek disumpah jabatan pelayan slapa yang jadi kepala, mengaku kepala diri sendiri tidak teikat dalam sumpah jabatan. Saya pelayan masyarkat ketara sebenarnya tidak diperbolehkan terlibat secara langsung dalam politik, setelah saya perhatikan saya yang pasang bibik saya untuk nyalon karena setelah saya perhatikan tidak ada tokoh seorang ibu yang mencoba bergelut dalam dunia politik, penggaran istilah dalam Dewan saya selalu tekankan jangan membuat janji tapi mari kita berjuang bersama-sama dan dimana yang sudah datang tolong diperhatikan seandainya ada nasib karna Allah Taala itu yang menjadi lhktiar seperti bahasa saudara yang tadi visi-misi gampang ditulis dan maaf saya kemaren nyalon periode kedua ditanyak visi-misi saudara-saudara yang tentukan nanti kalau sudah kita jadi baru kita datangi mana tempat-tempat yang sudah kita datangi

bagaimana kemauan kalok nanti kita ungkapkan manayang ada di benak kita, maaf dewan sambut maaf, sebelum semua senang bagaimana kemauan saja ini yang harus diperbaiki tapi kami menentukan hal seperti itu kami hanya ingin pererat silaturahmi, mempererat hubungan keluarga saya jadi saudara sudah tahu bagaimana watak, ye ruen ye rasen,'apa adanya'begini jadinya kalok sudah di ajak kesini apa masalah kalian semua masalah dari saya juga).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dengan demikian unsur "Yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu dalam masa Kampanye" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 490 UU RI No. 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe F5 warna hitam (yang berisi rekaman keterlibatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah an. H.LALU. MUHAMAD PUTRIA S.Pd.,M.Pd. dalam kampanye calon legislative no. urut 8 partai Golkar Dapil 3 an. BAIQ SUMARNI.) ;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Pidana lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa H. LALU MUHAMMAD PUTRIA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa seorang Kepala Desa seharusnya bersikap Netral.

Keadaan yang meringankan:

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 490 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LALU BUNTARAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGUNTUNGKAN SALAH SATU PESERTA PEMILU DALAM MASA KAMPANYE* ", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam bulan) ;
4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk OPPO tipe F5 warna hitam (yang berisi rekaman keterlibatan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Tengah an. H.LALU. MUHAMAD PUTRIA S.Pd.,M.Pd. dalam kampanye calon legislative no. urut 8 partai Golkar Dapil 3 an. BAIQ SUMARNI.);*Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama H. LALU MUHAMMAD PUTRIA.*
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 18 Februari 2019, oleh kami, PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , ASRI, S.H. dan FITA JUWIATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU MOKHAMAD

GUNTUR, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh REZZA FAUNDRA AFANDI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,
t.t.d

Hakim Ketua,
t.t.d

ASRI, S.H.

PUTU AGUS WIRANATA, S.H., M.H.

t.t.d

FITA JUWIATI, S.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

CATATAN:

Untuk Photo copy Salinan Putusan yang sah sesuai dengan aslinya.
Panitera Pengadilan Negeri Praya,

t.t.d

LISA ELYANTI, S.H.

NIP : 19680124 198803 2 003,-

Praya, 21 Agustus 2019

Photo copy Salinan Putusan ini diberikan kepada **Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah**, berdasarkan permohonan secara tertulis pada hari: Selasa 20 Agustus 2019.

Panitera Pengadilan Negeri Praya, 1



LISA ELYANTI, S.H.

NIP : 19680124 198803 2 003,-